

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman dan aktivitas perekonomian masyarakat, menyebabkan masyarakat membutuhkan Lembaga yang bertugas mengelola keuangan mereka. Lembaga keuangan yang muncul pada awalnya adalah bank. Fungsi utama bank adalah sebagai *intermediary* atau perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Seiring berkembangnya Lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan terus berkembang pesat di dunia terutama di Indonesia.¹ Hal ini karena semakin beragamnya kebutuhan masyarakat, bukan hanya menabung, bahkan banyak masyarakat yang mengajukan pembiayaan untuk membangun rumah, membeli mobil, motor dan lain sebagainya.

Bank syariah (Bank Islam) yaitu bank yang kegiatan operasionalnya berpedoman pada prinsip syariat Islam. Tata cara beroperasionalnya bank syariah mengacu kepada Al – qur’an dan hadist.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.³

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), 79.

² Edi Wibowo, dkk. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 33.

³ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 Tentang Perbankan Syariah*.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS yaitu bank yang dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip Syariah dan dalam kegiatannya tidak melayani jasa pada lalu lintas pembayaran. BPRS tidak bisa melaksanakan transaksi pada lalu lintas pembayaran ataupun transaksi pada lalu lintas giral. Pada umumnya, fungsi BPRS terbatas yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana .⁴BPRS berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵

Penyaluran dana yang dilakukan BPRS terhadap masyarakat dalam bentuk *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam* dan *istishna'*. Menurut fiqih, *murabahah* yaitu akad jual beli mengenai barang tertentu, dan penjual harus menyebutkan secara jelas barang yang akan diperjual belikan, termasuk harga beli barang terhadap pembeli, kemudian penjual mensyaratkan laba atau keuntungan dengan jumlah tertentu atas jual beli.⁶ Dalam akad *murabahah*, bank membayar pembelian barang atau asset yang diinginkan nasabahnya dari pemasok dan setelah kepemilikannya itu berada pada tangan bank secara hukum, lalu pihak bank tersebut menjual barang atau assetnya kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan dan bank harus memberitahu berapa harga

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 42.

⁵ Darmawan dan Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), 157.

⁶ Muhamad, *Manjemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 51.

tersebut. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost-plus profit*.⁷

Pada kegiatan *murobahah* ini Allah berfirman dalam surah Al – Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya:

“Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁸
(QS. Al-Baqarah : 275)

BPRS Artha Pamenang di Kediri sudah memiliki 1 kantor pusat dan 8 kantor Kas. 8 Kantor Kasnya adalah: Kantor Kas Pare, Kantor Kas Gringging, Kantor Kas Sambu, Kantor Kas Gurah, Kantor Kas Ngadiluwih, Kantor Kas Bogo, Kantor Kas Wates dan Kantor Kas Kandangan. BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih berdiri sejak tahun 2015 yang berada di Jl. Prof. Dr.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 56.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al – Qur'an dan Tajwid* (Surakarta: Tim Ziyad Qur'an, 2014), 47.

Moestopo No. 479 Ngadiluwih Kediri. BPRS ini memiliki produk-produk yang terkelompok menjadi dua, yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Pada produk pembiayaan terdiri atas: *Murabahah*, Multi Jasa dan *Musyarakah*. Sedangkan produk simpanannya antara lain: Tabungan *Wadi'ah*, Deposito *Mudharabah* dan *Tabungan Mudharabah*. Sejak tahun 2015 hingga bulan oktober 2021, BPRS Artha Pamenang cabang Ngadiluwih sudah memiliki nasabah dengan jumlah 551 orang.

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih
Kediri
Tahun 2017 – 2020

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Nasabah <i>Musyarakah</i>	Nasabah <i>Murabahah</i>	Nasabah Multi Jasa
2017	384	38	192	154
2018	465	47	256	162
2019	518	56	290	172
2020	551	50	336	165

Sumber: Dokumentasi BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih Kediri⁹

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diambil kesimpulan bahwa produk pembiayaan di BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih yang banyak diminati oleh

⁹ Dokumentasi BPRS Artha Pamenang pada tanggal 15 November 2020 pukul 09.15 WIB.

nasabah adalah produk pembiayaan *Murabahah*. Bahkan pada tahun 2020 nasabah pembiayaan berjumlah 60% dari total nasabah di BPRS Artha Pamenang.

Dengan berkembangnya pembiayaan *murobahah* di BPRS Artha Pamenang pasti terdapat pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah) yaitu pembiayaan yang tergolong pada kategori kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁰ Pembiayaan kurang lancar yaitu terdapat tunggakan melewati 3 bulan tetapi belum sampai 6 bulan, Pembiayaan diragukan yaitu terdapat tunggakan melampaui 6 bulan tapi belum mencapai 9 bulan, Pembiayaan Macet yaitu terdapat tunggakan melampaui 9 bulan.¹¹

Tabel 1.2

Jumlah pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *Murabahah* BPRS Artha Pamenang Ngadiluwih Kediri Tahun 2017 – 2020

No	Tahun	Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah
1	2017	3,8%
2	2018	4,6%
3	2019	4,2%
4	2020	5,6%

Sumber: Wawancara dari Pegawai AO BPRS Artha Pamenang¹²

¹⁰ Syafi'I Antonio, *Bank Islam : Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 50.

¹¹ Wangsa Widjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012) , 85.

¹² Afiq Arbianto, Account Officer (AO), Kantor BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih, 17 Desember 2020.

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah nasabah pembiayaan bermasalah (macet) selama 4 Tahun jumlahnya fluktuatif, namun yang paling tinggi adalah tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada bulan Januari tahun 2020 jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 4,2%, kemudian selama masa pandemi sampai bulan Agustus 2020 pembiayaan bermasalah di BPRS naik lagi menjadi 6,6%. Namun setelah diadakannya peraturan baru yang harus memilah jenis usaha nasabah yang diterapkan sejak bulan Agustus maka jumlah pembiayaan bermasalah turun 1% sehingga jumlah pembiayaan macet pada akhir tahun 2020 sejumlah 5,6%¹³

Untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, BPRS Artha Pamenang Menilai Nasabah memakai analisis 5C + 1S, yaitu: *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition of Economi* dan *Syariah*. Penilaian BPRS Artha Pamenang Pertama menggunakan *Character* yaitu dengan menilai sikap kejujuran nasabah, menanyakan kepada para tetangganya. Kedua yaitu penilaian melalui *Capacity*, BPRS Artha Pamenang menilai nasabah menggunakan *B.I Checking*. Melalui *B.I Checking* BPRS Akan mengetahui apakah nasabah tersebut mempunyai tanggungan di bank lain atau tidak. Ketiga yaitu penilaian menggunakan *Collateral*, melalui penilaian ini maka BPRS akan memberikan pinjaman sejumlah setengah dari harga jual barang jaminan tersebut. Keempat yaitu penilaian melalui *Capital* (modal). Kelima yaitu penilaian menggunakan *Condition of Ecpnomy*, melalui *Condition of Economy* BPRS akan menilai kondisi

¹³ Ibid.

ekonomi dan kondisi usaha dari nasabah tersebut. Ke enam atau Syariah yaitu menilai usaha yang dijalankan oleh nasabah itu sesuai syariah atau tidak.

Sebelum adanya pandemi covid-19, BPRS Artha Pamenang menilai calon Nasabahnya menggunakan analisis 5C + 1S seperti di atas. Namun usaha yang dilakukan nasabah tidak diberi ketentuan, yang penting usaha tersebut nantinya dapat digunakan oleh nasabah mencari nafkah dan membayar pinjamannya. Berbeda ketika pada masa pandemi sekarang ini, pada masa pandemi BPRS Artha Pamenang menghindari usaha yang rawan terkena dampak covid-19 untuk sementara waktu guna mengatasi pembiayaan bermasalah. Sistem penilaian pada masa pandemi ini diterapkan sejak bulan April dan berhasil menurunkan jumlah pembiayaan bermasalah sejumlah 1%, sehingga jumlah pembiayaan bermasalah sekarang ini berjumlah 5,6%¹⁴

Penulis tertarik untuk meneliti di BPRS Artha Pamenang karena dalam jangka waktu sekitar 5 tahun sudah memiliki 551 nasabah. Lokasi Kantor BPRS Artha Pamenang di Kediri yang dekat dengan tempat tinggal saya ada 3 yaitu BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih, Kantor Kas Wates dan Kantor Kas Sambi. Namun yang paling dekat dengan tempat tinggal saya BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih dan Kantor Kas ini memiliki nasabah lebih banyak daripada Kantor Kas Wates dan Sambi. Berikut adalah data jumlah nasabah BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih, Wates dan Sambi.

¹⁴ Ibid.

Tabel 1.3
Jumlah Nasabah BPRS Artha Pamenang Cabang Ngadiluwih, Wates
dan Sambi Tahun 2020

Kantor Kas BPRS Artha Pamenang	Jumlah Nasabah
Kantor Kas Ngadiluwih	551
Kantor Kas Wates	293
Kantor Kas Sambi	357

Sumber: Wawancara dengan Pegawai BPRS Artha Pamenang Kantor Kas
 Ngadiluwih Kediri¹⁵

Objek penelitian yang saya pilih adalah *murabahah* karena produk tersebut adalah produk yang paling banyak diminati pada BPRS ini. Dari awal berdirinya BPRS ini sudah menerapkan 5C + 1S akan tetapi berdasarkan tabel 1.2 di atas bisa kita lihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun 2017 – 2020 masih tinggi jumlahnya yaitu lebih dari 2%. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi penilaian 5C + 1S kepada calon nasabah oleh BPRS Artha dan sudah efektif atau belum penilaian yang dilakukan oleh BPRS Artha pamenang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian berjudul “Efektivitas Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)”.

¹⁵ Ibid.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penilaian kelayakan nasabah pembiayaan *Murabahah* di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri?
2. Bagaimana efektivitas penilaian kelayakan nasabah dalam mengurangi jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penilaian kelayakan nasabah pembiayaan *murabahah* di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.
2. Untuk mengetahui efektivitas penilaian kelayakan nasabah dalam mengurangi jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini nantinya mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang *Murabahah* dan pada bidang menganalisis efektivitas strategi 5C dalam kasus pembiayaan *murabahah* bermasalah.

2. Kegunaan secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga keuangan Syariah dalam mengelola kegiatan usahanya dengan menggunakan analisis penilaian kelayakan nasabah sebelum memberikan pembiayaan untuk mencegah pembiayaan bermasalah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Penilaian Kelayakan Nasabah Dalam Mengurangi Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah (Studi di BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri)” masih berkaitan dengan penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi. Beberapa hasil dari penelitian yang dijadikan referensi adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi oleh Listriyani (2015), mahasiswa IAIN Purwokerto.

Fokus penelitian ini yaitu cara yang digunakan oleh BPRS Harta Insan Karimah Bekasi untuk menilai calon nasabah pembiayaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, wawancara serta observasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa analisis penilaian kelayakan calon nasabah pembiayaan wajib dilakukan untuk memberikan keputusan bahwa pengajuan dari nasabah diterima atau ditolak. Penilaian terhadap calon nasabah di BPRS Harta Insan Karimah Bekasi dilakukan sebagai berikut: pertama, membaca dan merevisi proposal pengajuan dari

nasabah. Kedua, melakukan penyelidikan atas kebenaran data berkas permohonan. Ketiga yaitu melakukan penilaian atau analisis nasabah menggunakan analisis 5C. Namun dalam praktiknya di lapangan terdapat kendala yang disebabkan oleh kurang teliti dan kurang peka *Account Officer* dalam memahami ksrskter seorang nasabah. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, sama – sama meneliti tentang penilaian calon nasabah penerima pembiayaan. Kedua, yaitu kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, terletak pada variabelnya. Pada penelitian terdahulu fokus kepada semua pembiayaan sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada pembiayaan *murabahah*. Kedua, pada penelitian terdahulu objeknya BPRS Harta Insan Karimah Bekasi, sedangkan penelitian penulis objeknya BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.

2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pemberian Pembiayaan *Musyarakah* untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (di *Baitul Mall wa Tanwil Sahara Kauman Tulungagung*) oleh Dian Risca Ariani (2019), mahasiswa IAIN Tulungagung.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu mengenai kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan *musyarakah* untuk meningkatkan ekonomi warga masyarakat. Banyak nasabah yang menggunakan aka *musyarakah* untuk mengembangkan usahanya, khusus di BMT Sahara Kauman Tulungagung. Sebelum lembaga memberikan

pembiayaan kepada nasabahnya, lembaga menilai terlebih dahulu nasabahnya menggunakan analisis 5C, ketika nasabah memenuhi kriteria maka lembaga akan memberikan pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini diantaranya yaitu: a. ketika menerapkan analisis 5C, nasabah terlebih dahulu harus mengetahui SOP lembaga serta bida memilih jenis sistem beerta kinerja dalam akad *musyarakah*. Selanjutnya nasabah akan diarahkan untuk mengisi formulir dan melakukan wawancara. Setelah itu bank akan melakukan survey di tempat tinggal nasabah. Jika datanya benar maka lembaga akan memberikan pembiayaan. b. faktor – faktor yang mendukung dalam peningkatan ekonomi masyarakat yaitu pertama, masyarakat sudah mengetahui perbedaan sistem lembaga keuangan syariah dengan sistem lembaga keuangan konvensional. Kedua, pihak BMT terjun dalam masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memberitahukan kepada masyarakat mengenai solusi untuk transaksi yang mudah sesuai syariat Islam. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, sama – sama meneliti tentang penilaian calon nasabah penerima pembiayaan. Prsamaan kedua, yaitu kedua penelitian ini sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, terletak pada variabelnya. Pada penelitian terdahulu fokus kepada pembiayaan *musyarakah* sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada pembiayaan *murabahah*. Kedua, pada penelitian terdahulu objeknya adalah

Baitul Mall wa Tanwil Sahara Kauman Tulungagung, sedangkan penelitian penulis objeknya BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.

3. Efektivitas Strategi 5C Dalam Mengendalikan Pembiayaan Macet *Musyarakah* Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri oleh Fajar Mutiara Dewi (2020), mahasiswi IAIN Kediri.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu agar mengetahui bagaimana penerapan 5C di Bank Muamalat cabang Kediri dan bagaimana efektivitas penerapan 5C di Bank Muamalat cabang Kediri dalam mengendalikan pembiayaan macet *musyarakah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pegawai dari bank muamalat cabang Kediri. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya Bank Muamalat Cabang Kediri sudah menerapkan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Untuk mitigasi dalam pembiayaan khususnya pembiayaan *musyarakah* 5C efektif dalam meminimalisir pembiayaan macet atau bermasalah di mana mampu menurunkan 0,5%. Begitu juga untuk menjaga stabilitas Bank Muamalat dari segi efektivitas, 5C berhasil karena pembiayaan yang macet cenderung berkurang dan pembiayaan *musyarakah* masih menjadi pembiayaan yang cukup diminati untuk calon nasabah yang melakukan pembiayaan pada Bank Muamalat cabang Kediri. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan

penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, sama – sama meneliti tentang implementasi dan efektivitas 5C. Persamaan kedua yaitu, kedua penelitian ini sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, terletak pada variabelnya. Pada penelitian terdahulu fokus kepada pembiayaan *musyarakah* sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada pembiayaan *murabahah*. Kedua, pada penelitian terdahulu objeknya adalah Bank Muamalat Indonesia Cabang Kediri, sedangkan penelitian penulis objeknya BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.

4. Implementasi Penilaian Calon Debitur Ditinjau Dari Prinsip 5C *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (Studi pada Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun) oleh Andini Puspita Sari (2019), mahasiswi IAIN Kediri.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi penilaian calon debitur atau nasabah di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun dan untuk menjelaskan implementasi penilaian calon nasabah yang ditinjau dari prinsip 5C di Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu koperasi ini memiliki penilaian sendiri terhadap calon debiturnya yaitu pertama dengan mengenali karakter dari calon debitur, kedua menilai apakah calon debitur memiliki usaha sendiri atau tidak. Dengan ini ada jaminan mempunyai laba yang nantinya bisa untuk membayar angsuran kredit, ketiga pekerjaan sehari-hari calon

debitur, alasannya bila setiap hari mempunyai pegangan pekerjaan berarti mereka mampu menyelesaikan angsurang kredit karena mempunyai penghasilan. Implementasi penilaian calon debitur ditinjau dari prinsip 5C di Koperasi Bangun Jaya Makmur tidak semua prinsip 5C itu diterapkan seperti *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Mereka mayoritas mengaku hanya menggunakan beberapa prinsip dari 5C yaitu hanya berupa *Character, Capacity dan Condition*. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, sama – sama meneliti tentang implementasi penilaian calon nasabah penerima pembiayaan. persamaan kedua yaitu, kedua penelitian ini sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, terletak pada variabelnya. Pada penelitian terdahulu fokus kepada calon debitur yang berarti semua nasabah pembiayaan sedangkan pada penelitian penulis lebih fokus kepada pembiayaan *murabahah*. Kedua, pada penelitian terdahulu objeknya adalah Koperasi Bangun Jaya Makmur Kabupaten Madiun sedangkan penelitian penulis objeknya BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.

5. Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Study Kasus di KJKS Binama Semarang) oleh Irkhalia Zakiyani (2015), mahasiswa UIN Walisongo Semarang

Latar belakang diadakannya penelitian ini yaitu adanya beberapa permasalahan dalam proses pembiayaan modal kerja di KJKS Binama Semarang. Pembiayaan bermasalah ini terjadi berkaitan dengan analisis pembiayaan. Dari latar belakang ini, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai analisis penilaian calon nasabah pembiayaan modal kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kemudian pengumpulan data didapat dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, prosedur pengajuan pembiayaan yang ada pada KJKS Binama Semarang sama dengan prosedur pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan lainnya. Kedua, penilaian calon nasabah pembiayaan menggunakan analisis 5C. Ketiga, proses analisis kelayakan nasabah pembiayaan di KJKS Biama Semarang mempengaruhi tinggi rendahnya pembiayaan bermasalah. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu, sama – sama meneliti tentang analisis kelayakan pembiayaan. Persamaan kedua yaitu, kedua penelitian ini sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, terletak pada variabelnya. Pada penelitian terdahulu variabelnya adalah pembiayaan modal kerja sedangkan pada penelitian penulis variabelnya adalah pembiayaan *murabahah*. Kedua, pada penelitian terdahulu objeknya adalah KJKS Binama Semarang, sedangkan penelitian penulis objeknya BPRS Artha Pamenang Kantor Kas Ngadiluwih Kediri.